



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 80 TAHUN 2021  
TENTANG  
FAKTOR X UNTUK PENGHITUNGAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK ATAS PELAYANAN PENGADAAN ES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Faktor X Untuk Penghitungan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Pengadaan Es;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6710);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG FAKTOR X UNTUK PENGHITUNGAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PELAYANAN PENGADAAN ES.

KESATU : Menetapkan Faktor X Untuk Penghitungan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Pengadaan Es pada 10 (sepuluh) lokasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Faktor X sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan faktor penyesuaian harga dengan mempertimbangkan biaya:

- a. garam;
- b. air;
- c. bahan kimia atau pendingin;
- d. listrik;
- e. pelumas;
- f. tenaga kerja; dan
- g. pemeliharaan.

- KETIGA : Faktor X sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditinjau kembali secara periodik paling lambat setiap 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Martini



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 80 TAHUN 2021  
TENTANG  
FAKTOR X UNTUK PENGHITUNGAN TARIF  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS  
PELAYANAN PENGADAAN ES

FAKTOR X UNTUK PENGHITUNGAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
ATAS PELAYANAN PENGADAAN ES

No.	Lokasi	Faktor X
1.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan	Rp203,00/kg
2.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu	Rp173,00/kg
3.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Rp250,00/kg
4.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon	Rp289,00/kg
5.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu	Rp387,00/kg
6.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang	Rp310,00/kg
7.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan	Rp512,00/kg
8.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke	Rp372,00/kg
9.	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	Rp388,00/kg
10.	Pasar Ikan Modern Muara Baru Jakarta	Rp391,00/kg

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

  
Tini Marini

